



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT SARANA DINAMIKA JAYA  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TENTANG  
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 022/SDJ/PKS-LGL/X/2022  
NOMOR : 53/PR.07-NK/01/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMMAD MIRDAL AKIB : Chief Executive Officer (CEO) PT Sarana Dinamika Jaya (Media Group Network), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Media Group Network yang berkedudukan di Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang Media Penyiaran, Media Online, dan Media Cetak dengan unit-unit usaha yaitu Metro TV, Magna Channel, BN Channel, Metro Globe Network, Medcom.id, Mi.com, Lampost.co, Lampungpost.id, Suma.id, Sai Radio, PodMe, Apakareba.id, Clicks.id, Dadali.id HU Media Indonesia, Lampung Post, Indonesia Media (IDM) dan MG Radio Network 94.7FM – Jakarta, MG Radio Network 98.4FM – Makassar, MG Radio Network 105.8FM – Palembang, dan MG Radio Network 102.2FM – Medan, atau dikenal dengan nama “Media Group Network”; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.



PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran, pemberitaan, *live streaming* dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan data dan informasi aktual mengenai sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan narasumber untuk seluruh *multiplatform* milik PIHAK KESATU mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. pengemasan, pendistribusian materi sosialisasi, dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui seluruh *multiplatform* milik PIHAK KESATU;
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau kontrak yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

- (4) Perjanjian Kerja Sama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5

### TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
- a. membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. membantu PIHAK KEDUA menyediakan beragam data dan informasi aktual mengenai sosialisasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. membantu mengemas, menyajikan dan memberikan materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui seluruh *multiplatform* milik PIHAK KESATU; dan
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
- a. memberikan masukan kepada PIHAK KESATU mengenai kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
  - b. membantu penyediaan data, narasumber, dan informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
  - c. membantu PIHAK KESATU untuk melakukan liputan, siaran langsung, dan/atau siaran tunda terhadap kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang,

mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 8 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi

politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

#### PASAL 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 11

##### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 12

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

#### PASAL 13

##### KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Nama : Dian Rohaeni

Jabatan : Head of News Secretariat MG Network

Alamat : Jalan Pilar Mas Raya Kavling A-D, Komplek Delta Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Telepon : 081510313167

*E-mail* : dianrohaeni20@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Telepon : (021) 31937223

*E-mail* : inter-org.division@kpu.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari

Pihak Kesatu

CEO PT Sarana Dinamika Jaya



PT. SARANA DINAMIKA JAYA

Mohammad Mirdal Akib